



**PUTUSAN**

Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Hariono Bin Alm. Sumarto
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/18 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ketegan RT 03 RW 01 Ds./Kel. Ketegan Kec. Rejoso Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (pekerja mebel)

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., dkk, advokat/Penasihat hukum pada LBH Peradi Malang, alamat Dusun Mojorejo Rt.001, RW.004, Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS HARIONO Bin alm. SUMARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS HARIONO Bin alm. SUMARTO selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan nomor Telkomsel 081325396727 dirampas untuk dimusnakan sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa AGUS HARIONO Bin alm. SUMARTO, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan termasuk Ds.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winongan Kec. Winongan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama MAHRUS (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) dengan maksud dan tujuan minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa bertemu dengan MAHRUS (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) dipinggir jalan di daerah Ds. Winongan Kec. Winongan Kab. Pasuruan dan ditempat tersebut diberi uang oleh MAHRUS (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berangkat membeli Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu kepada temannya yang bernama AGUS alias CELOT (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) yang sebelumnya terdakwa hubungi dan janji lebih dahulu dan bertemu dengan AGUS alias CELOT (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) dipinggir jalan di daerah Dsn. Ketegan Ds./Kel. Ketegan Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan ditempat tersebut terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu sama AGUS alias CELOT (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) dengan membayar tunai/cash sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diberi oleh AGUS alias CELOT (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah selesai transaksi tersebut terdakwa kembali dengan maksud menemui MAHRUS (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) dipinggir jalan di daerah Ds. Winongan Kec. Winongan Kab. Pasuruan, namun demikian sebelum 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada MAHRUS (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) terdakwa tertangkap dan diamankan petugas kepolisian diantaranya Aipda ROSI SATRIA MARTANA dan Bripta RAHMAD WAHYUDI lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang terdakwa sempat buang, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan nomor telkomsel 081325396727, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas tanpa seijin atau tanpa resep dokter atau tanpa seijin / sepengetahuan dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08581/NNF/2022 tanggal dua puluh satu bulan September tahun 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

18004/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,336$  gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

18004/2022/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa AGUS HARIONO Bin alm. SUMARTO, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan termasuk Ds. Winongan Kec. Winongan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yaitu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama MAHRUS (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) dengan maksud dan tujuan minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bertemu dengan MAHRUS (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) dipinggir jalan di daerah Ds. Winongan Kec. Winongan Kab. Pasuruan dan ditempat tersebut diberi uang oleh MAHRUS (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berangkat membeli Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu kepada temannya yang bernama AGUS alias CELOT (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) yang sebelumnya terdakwa hubungi dan janji lebih dahulu dan bertemu dengan AGUS alias CELOT (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) dipinggir jalan di daerah Dsn. Ketegan Ds./Kel. Ketegan Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan ditempat tersebut terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu sama AGUS alias CELOT (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) dengan membayar tunai/cash sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diberi oleh AGUS alias CELOT (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) 1 (satu) poket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah selesai transaksi tersebut terdakwa kembali dengan maksud menemui MAHRUS (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) dipinggir jalan di daerah Ds. Winongan Kec. Winongan Kab. Pasuruan dan menyimpan/membawa 1 (satu) poket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut pada genggaman tangannya, namun demikian sebelum 1 (satu) poket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada MAHRUS (*melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) terdakwa tertangkap dan diamankan petugas kepolisian diantaranya Aipda ROSI SATRIA MARTANA dan Brika RAHMAD WAHYUDI lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang terdakwa sempat buang, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan nomor telkomsel 081325396727, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut diatas tanpa ijin atau tanpa resep dokter atau tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08581/NNF/2022 tanggal dua puluh satu bulan September tahun 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18004/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,336$  gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

18004/2022/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosy Satria Martana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir jalan di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa sering bertransaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan yang didapatkan informasi tersebut benar, lalu dilakukan pengawasan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi dan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dijadikan target operasi (TO) lalu sekitar pukul 15.00 WIB saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa, di Pinggir jalan di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, sempat dibuang di sungai kecil oleh Terdakwa namun berhasil ditemukan kembali, 1 buah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 081325396727 ditemukan didalam saku sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan jadi satu dengan HP Terdakwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 12.00 wib Terdakwa dihubungi Sdr Mahrus (DPO) dengan maksud dan tujuan menyuruh Terdakwa membelikan sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Mahrus (DPO) dipinggir jalan termasuk Ds Winongan Kec Winongan Kab Pasuruan, disana Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat membeli sabu kepada teman Sdr Agus alias Celot (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa hubungi, Terdakwa dan Sdr Agus alias Celot (DPO) bertemu di pinggir jalan termasuk Dsn Ketegan Ds Ketegan Kec Rejoso Kab Pasuruan, disana Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 poket narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa Kembali menemui Sdr Mahrus (DPO) di pinggir jalan termasuk Ds Winongan Kec Winongan Kab Pasuruan namun sebelum Terdakwa menyerahkan Sabu tersebut, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesannya yakni sdr.Mahrus (DPO) yang sebelumnya telah menyerahkan uang Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa telah melakukan pembelian 1 poket narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr Agus alias Celot (DPO) dan terdakwa mendapatkan untung Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) atas pembelian tersebut ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan, memiliki total berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium, memiliki total berat bersih kurang lebih 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan nomor Telkomsel 081325396727 dirampas untuk dimusnakan sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rahmad Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir jalan di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa sering bertransaksi Narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan yang didapatkan informasi tersebut benar, lalu dilakukan pengawasan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi dan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dijadikan target operasi (TO) lalu sekitar pukul 15.00 WIB saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa, di Pinggir jalan di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,56

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma lima puluh enam) gram yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, sempat dibuang di sungai kecil oleh Terdakwa namun berhasil ditemukan kembali, 1 buah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 081325396727 ditemukan didalam saku sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan jadi satu dengan HP Terdakwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 12.00 wib Terdakwa dihubungi Sdr Mahrus (DPO) dengan maksud dan tujuan menyuruh Terdakwa membelikan sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Mahrus (DPO) dipinggir jalan termasuk Ds Winongan Kec Winongan Kab Pasuruan, disana Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat membeli sabu kepada teman Sdr Agus alias Celot (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa hubungi, Terdakwa dan Sdr Agus alias Celot (DPO) bertemu di pinggir jalan termasuk Dsn Ketegan Ds Ketegan Kec Rejoso Kab Pasuruan, disana Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 poket narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa Kembali menemui Sdr Mahrus (DPO) di pinggir jalan termasuk Ds Winongan Kec Winongan Kab Pasuruan namun sebelum Terdakwa menyerahkan Sabu tersebut, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesannya yakni sdr.Mahrus (DPO) yang sebelumnya telah menyerahkan uang Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa telah melakukan pembelian 1 poket narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr Agus alias Celot (DPO) dan terdakwa mendapatkan untung Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) atas pembelian tersebut ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan, memiliki total berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium, memiliki total berat bersih kurang lebih 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan nomor Telkomsel 081325396727 dirampas untuk dimusnakan sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir jalan di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah diamankan anggota kepolisian karena karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr Mahrus (DPO) dengan maksud dan tujuan menyuruh Terdakwa membelikan sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Mahrus (DPO) dipinggir jalan termasuk Ds Winongan Kec Winongan Kab Pasuruan, disana Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat membeli sabu kepada Sdr Agus alias Celot (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa hubungi melalui chat wa di HP, Terdakwa dan Sdr Agus alias Celot (DPO) bertemu di pinggir jalan termasuk Dsn Ketegan Ds Ketegan Kec Rejoso Kab Pasuruan, disana Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 poket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa Kembali menemui Sdr Mahrus (DPO) di pinggir jalan termasuk Ds Winongan Kec Winongan Kab Pasuruan, lalu pihak Kepolisian yang mendapat informasi Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, Terdakwa dijadikan target operasi (TO) lalu sekitar pukul 15.00 WIB, pihak kepolisian melihat Terdakwa, di Pinggir jalan di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Timur, langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, sempat dibuang di sungai kecil oleh Terdakwa namun berhasil ditemukan kembali, 1 buah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 081325396727 ditemukan didalam saku sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan jadi satu dengan HP Terdakwa, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut, terdakwa menyatakan sabu tersebut adalah milik Sdr Mahrus (DPO) yang dipesan melalui terdakwa yang dibeli dari sdr. Sdr Agus alias Celot (DPO) seharga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan ketika ditanyakan tentang izin atas narkotika tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki izin, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesannya yakni sdr.Mahrus (DPO) yang sebelumnya telah menyerahkan uang Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa telah melakukan pembelian 1 poket narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr Agus alias Celot (DPO) dan terdakwa mendapatkan untung Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) atas pembelian tersebut ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan, memiliki total berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium, memiliki total berat bersih kurang lebih 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih



narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan nomor Telkomsel 081325396727 dirampas untuk dimusnakan sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan nomor Telkomsel 081325396727, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain itu penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 08581/NNF/2022, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan kode 18004/2022/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram, yang menyimpulkan sediaan berupa Kristal warna putih positif Methamphetamine, merupakan Narkotika golongan 1 Nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir jalan di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah diamankan anggota kepolisian karena karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr Mahrus (DPO) dengan maksud dan tujuan menyuruh Terdakwa membelikan sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Mahrus (DPO) dipinggir jalan termasuk Ds Winongan Kec Winongan Kab Pasuruan, disana Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat membeli sabu kepada Sdr Agus alias Celot (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa hubungi melalui chat wa di HP, Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Agus alias Celot (DPO) bertemu di pinggir jalan termasuk Dsn Ketegan Ds Ketegan Kec Rejoso Kab Pasuruan, disana Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 poket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa Kembali menemui Sdr Mahrus (DPO) di pinggir jalan termasuk Ds Winongan Kec Winongan Kab Pasuruan, lalu pihak Kepolisian yang mendapat informasi Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, Terdakwa dijadikan target operasi (TO) lalu sekitar pukul 15.00 WIB, pihak kepolisian melihat Terdakwa, di Pinggir jalan di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, sempat dibuang di sungai kecil oleh Terdakwa namun berhasil ditemukan kembali, 1 buah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 081325396727 ditemukan didalam saku sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan jadi satu dengan HP Terdakwa, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut, terdakwa menyatakan sabu tersebut adalah milik Sdr Mahrus (DPO) yang dipesan melalui terdakwa yang dibeli dari sdr. Sdr Agus alias Celot (DPO) seharga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan ketika ditanyakan tentang izin atas narkoba tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki izin, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa benar anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa hendak menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesannya yakni sdr.Mahrus (DPO) yang sebelumnya telah menyerahkan uang Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa telah melakukan pembelian 1 poket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr Agus alias Celot (DPO) dan terdakwa mendapatkan untung Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) atas pembelian tersebut;
4. Bahwa benar barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan, memiliki total berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium, memiliki total berat bersih kurang lebih 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram;
6. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 08581/NNF/2022, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan kode 18004/2022/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram, yang menyimpulkan sediaan berupa Kristal warna putih positif Methamphetamine, merupakan Narkotika golongan 1 Nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
8. Bahwa benar terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum;
9. Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan nomor Telkomsel 081325396727 dirampas untuk dimusnakan sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Agus Hariono Bin Sumarto yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, sehingga sudah benar terdakwa adalah Terdakwa Agus Hariono Bin Sumarto;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” di sini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir jalan di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah diamankan anggota kepolisian karena karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi Sdr Mahrus (DPO) dengan maksud dan tujuan menyuruh Terdakwa membelikan sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Mahrus (DPO) dipinggir jalan termasuk Ds Winongan Kec Winongan Kab Pasuruan, disana Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat membeli sabu kepada Sdr Agus alias Celot (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa hubungi melalui chat wa di HP, Terdakwa dan Sdr Agus alias Celot (DPO) bertemu di pinggir jalan termasuk Dsn Ketegan Ds Ketegan Kec Rejoso Kab Pasuruan, disana Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 poket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa Kembali menemui Sdr Mahrus (DPO) di pinggir jalan termasuk Ds Winongan Kec Winongan Kab Pasuruan, lalu pihak Kepolisian yang mendapat informasi Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, Terdakwa dijadikan target operasi (TO) lalu sekitar pukul 15.00 WIB, pihak kepolisian melihat Terdakwa, di Pinggir jalan di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, sempat dibuang di sungai kecil oleh Terdakwa namun berhasil ditemukan kembali, 1 buah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 081325396727 ditemukan didalam saku sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan jadi satu dengan HP Terdakwa, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut, terdakwa menyatakan sabu tersebut adalah milik Sdr Mahrus (DPO) yang dipesan melalui terdakwa yang dibeli dari sdr. Sdr Agus alias Celot (DPO) seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan ketika ditanyakan tentang izin atas narkoba tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki izin, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa hendak menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesannya yakni sdr.Mahrus (DPO) yang sebelumnya telah menyerahkan uang Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa telah melakukan pembelian 1 poket narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari Sdr Agus alias Celot (DPO) dan terdakwa mendapatkan untung Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) atas pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan, memiliki total berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram, dan setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium, memiliki total berat bersih kurang lebih 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar barang bukti Hp merupakan alat terdakwa untuk berkomunikasi dalam memesan dan mengantarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 08581/NNF/2022, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan kode 18004/2022/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram, yang menyimpulkan sediaan berupa Kristal warna putih positif Methamphetamine, merupakan Narkotika golongan 1 Nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian berdasarkan analisa tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti, ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Permohonan Lisan Terdakwa didepan persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya Pemidaan, sehingga Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri mengenai lamanya penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa guna penerapan hukum yang adil, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan nomor Telkomsel 081325396727;

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan ;

- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru
- uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat dan hasil tindak pidana akan tetapi bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hariono Bin Sumarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Hariono Bin Sumarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan nomor Telkomsel 081325396727 ;

dirampas untuk musnahkan ;

- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru ;
- uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.